

MODEL ANALISIS PEMBUKTIAN PIDANA HOAKS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Andika Dutha Bachari

Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana UPI

Pos elektronik: andika@upi.edu

Abstrak

Maraknya Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Dua tahun terakhir meningkat tajam. Data yang dirilis oleh Direktorat Tindak Pidana Siber penanganan kasus penyebaran pemberitahuan dan/atau berita bohong meningkat tajam, sekitar 2609 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 624 kasus. Dalam satu tahun terjadi peningkatan sebesar 418%. Kepolisian Republik Indonesia sangat berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyebaran berita bohong (*fake news*). Karena hoax news yang tersebar viral menuntut ongkos sosial yang sangat mahal dengan logika itu, Polri telah menetapkan penanganan tindak pidana penyebaran bohong sebagai prioritas di setiap tahun. Dalam praktik penanganan perkara penyebaran pemberitahuan bohong, ya, POLRI mutlak membutuhkan ahli bahasa didalam proses penyidikan yang dilakukannya karena pada umumnya barang bukti yang diajukan kepada polisi berupa data kebahasaan, baik lisan maupun tulisan untuk mengungkap dengan jelas apakah suatu perkara yang dilaporkan dengan aduan penyebaran berita bohong yang diproses berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 184 KUHP mengatur ketentuan bahwa penyidik berhak memanggil ahli di dalam proses penyidikan agar perkara yang tengah ditangani menjadi terang dan tertangkap pelakunya dengan memperhatikan persoalan seperti yang telah dikemukakan. Kajian ini akan berupaya untuk mengembangkan model pembuktian tindak pidana penyebaran berita bohong berbasis teori pragmatik, khususnya teori yang digagas oleh Austin (1962); Recanati (1986). Sementara itu, Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif dengan desain pengembangan model, konsep, prosedur dan/atau langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana dalam pemberitahuan/berita bohong yang disampaikan oleh seseorang dalam peristiwa komunikasi tertentu (*Speech event*) hasil analisis menunjukkan bahwa dalam menganalisis data kebahasaan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong, seorang ahli bahasa yang ditugaskan untuk memberikan penjelasan kepada penyidik sudah semestinya harus menempatkan barang bukti yang menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran hoax (kalimat/tuturan) sebagai unit analisis yang termasuk sebagai tuturan konstatif, yaitu tuturan yang tidak berdimensi tindakan (Verifikasi kebenaran informasi dalam barang bukti dapat dilihat melalui analisis aspek fonologi, morfologi, dan semantik).

Kata Kunci: Berita Bohong, Penyidikan, Model Pembuktian, Sistem Peradilan Pidana, Polisi.

PENDAHULUAN

Pada 2015, Angela Merkel mengenalkan gagasan Revolusi Industri 4.0 dalam acara World Economic Forum (WEF) yang berlangsung di Jerman. Negara yang dipimpin Merkel tersebut menggelontorkan modal sebesar €200 juta guna menyokong para akademisi, pemerintah, dan para pebisnis untuk melakukan penelitian lintas ilmu terkait Revolusi Industri 4.0. Dalam proyek tersebut, Jerman tidak melakukannya secara sendirian untuk melakukan penelitian serius mengenai Revolusi Industri 4.0, tapi Amerika Serikat turut melakukan juga hal yang dilakukan oleh Jerman dengan menggerakkan konsep *Smart Manufacturing Leadership Coalition* (SMLC) (Swink, 2014 h:1), yaitu sebuah organisasi nirlaba yang terdiri atas produsen, pemasok, perusahaan teknologi, lembaga pemerintah, universitas dan laboratorium yang memiliki tujuan untuk memajukan cara berpikir di balik gagasan tentang Revolusi Industri 4.0.

Semangat era Revolusi Industri 4.0 yang digagas oleh Merkel merupakan sebuah perkembangan yang lahir akibat adanya interaksi baru antara manusia dan instrumen komunikasi. Salah satu prinsip revolusi industri 4.0 di antaranya adalah kebutuhan akan bantuan teknis yang mencakup: (a) kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan cara menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah yang mendesak dalam waktu sesingkat-singkatnya. (b) kemampuan sistem untuk mendukung manusia untuk melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, dan terlalu melelahkan, atau tidak aman. Prinsip lain dari era Revolusi Industri 4.0 adalah adanya keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik serta maya dalam membuat keputusan secara mandiri untuk menjalankan tugas seefektif mungkin (Hermann, 2016). Pernyataan tersebut merupakan sebuah pemahaman bahwa bantuan teknis dapat berupa bantuan virtual dan fisik.

Dengan logika tersebut, masyarakat industri 4.0 memiliki kecenderungan untuk bergantung pada aktivitas komunikasi. Salah satu ciri masyarakat industri 4.0 adalah mudahnya mengakses medium komunikasi untuk menyatakan maksud komunikasi dalam berinteraksi. Kondisi tersebut mendorong terciptanya sebuah realita yang disebut dengan *Big Data*. (Toba, H.: 2015). Keberadaan Big Data sebagai fakta objektif dalam masyarakat 4.0 telah melahirkan daya paksa yang luar biasa besar terhadap manusia yang hidup di era Industri 4.0 dalam berkomunikasi. Komunikasi tidak lagi dimaknai sebagai aktivitas pertukaran pesan belaka tetapi sebagai sebuah peristiwa sosial (*social event*) yang dirancang untuk berbagi kepentingan yang berdimensi duniawi. Akibatnya, perspektif orang terhadap aktivitas komunikasi tidak lagi berorientasi pada nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kemanusiaan. Pola kehidupan masyarakat industri 4.0 telah membentuk mindset individu dalam berkomunikasi guna memenuhi hasrat duniawinya sehingga dalam konteks kekinian lalu lintas informasi yang tersebar melalui perangkat teknologi tidak lagi dapat dipastikan nilai kebenarannya. Hal yang terjadi justru sirkulasi informasi yang terjadi dijejali dengan perputaran informasi bohong (*hoax/fake news*) yang berakibat orang-orang yang hidup di jaman industri 4.0 tidak mendapatkan haknya untuk menerima informasi yang terjamin nilai kebenarannya. Bahkan hal yang terjadi akibat massifnya peredaran berita bohong situasi sosial di jaman industri 4.0 rentan dengan aksi keonaran dan kekacauan yang berbuntut lahirnya berbagai bentuk kekerasan. Orang di jaman industri 4.0 memiliki watak selalu curiga terhadap peredaran informasi yang diaksesnya. Hal ini tentu saja merupakan keadaan sosial yang tidak sehat dan dibuktikan dengan banyaknya pengaduan delik Pidana penyebaran berita bohong (*hoax/fake news*).

Tuturan yang berdampak hukum semacam ini sangat mengganggu harmonisasi ling-

kungan sosial pada masyarakat industri 4.0. Berikut ini dapat dilihat jumlah laporan delik Pidana penyebaran berita bohong dalam konteks kehidupana masyarakat Indonesia di era industri 4.0. Data yang dirilis oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Barekrim Polri dalam 3 tahun terakhir (2015 s.d 2017) telah menunjukkan bahwa delik Pidana penyebaran berita bohong yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana menunjukkan bahwa pelaporan terhadap delik pidana penyebaran berita bohong termasuk ke dalam tiga jenis pelaporan pidana yang paling banyak dilaporkan kepada aparat penegak hukum, setelah pelaporan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian berdasarkan SARA. Dalam proses penyelidikan/penyidikan perkara Pidana yang berbarang bukti data kebahasaan (*language as legal evidence*) bukanlah persoalan yang mudah untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mem-buktikannya. Dalam proses penyelidikan/penyidikan tersebut, seorang penyidik memerlukan bantuan ahli bahasa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP untuk dimintai keterangan agar delik pidana yang dilaporkan itu menjadi terang benderang. Namun demikian di kalangan ahli bahasa yang diminta untuk memberikan keterangan sebagai Saksi ahli dalam penanganan perkara pidana yang berbarang bukti data kebahasaan. Sampai saat ini, belum ada satupun metode baku yang dapat digunakan sebagai salah satu teknik analisis digunakan dalam pembuktian ada tidaknya unsur Pidana di dalam barang bukti kebahasaan yang dilaporkan sebagai perebuatan menyebarkan pemberitahuan/berita bohong. Hal ini tentu saja merupakan persoalan besar yang dapat menghambat terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia dan mengganggu terciptanya kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Dengan logika tersebut, penelitian ini

diarahkan untuk menyusun prosedur baku dalam pembuktian delik perkara pidana penyebaran pemberitahuan dan/atau berita bohong dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Indonesia. Sehingga dengan adanya model pembuktian penyebaran berita bohong, jaminan penegakan hukum yang berkualitas dan terwujudnya kepastian hukum akan dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia karena model pembuktian delik pidana penyebaran berita bohong merupakan logika hukum yang dapat dirujuk dalam menyelesaikan delik pidana penyebaran berita bohong (*hoax/fake news*).

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan seperti berikut: "Bagaimana model pembuktian penyebaran Pemberitahuan/berita bohong berbasis analisis Pragmatik, khususnya teori tindak tutur?"

Tujuan penyusunan model pembuktian delik pidana penyebaran *hoax* (bohong) berbasis teori Pragmatik Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

KAJIAN PUSTAKA

Dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan Polisi melalui proses Penyelidikan dan Penyidikan. Ahli yang dipanggil penyidik dibutuhkan untuk untuk mengungkap agar dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang sedang ditangani penyidik menjadi terang benderang sehingga dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) di Indonesia. Terkait dengan proses penegakan hukum dalam perkara Penyebaran Berita Bohong, peran ahli bahasa memiliki kedudukan yang sangat sentral karena keterangan ahli bahasa dapat menjadi alat bukti yang digunakan oleh polisi sebagai petunjuk untuk menentukan apakah perbuatan yang dituduhkan terhadap terduga pelaku penyebaran berita bohong dapat memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Mengingat pentingnya peran

dan kedudukan ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum dalam perkara pidana penyebaran berita bohong, maka seorang ahli bahasa dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis barang bukti kebahasaan sebagai *hard evidence* dalam perkara pidana penyebaran berita bohong (Sokal, 2010: h. 442).

Berikut adalah salah satu model yang dikembangkan untuk menganalisis data kebahasaan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong berbasis analisis Pragmatik, khususnya teori tentang Tindak Tutur yang dikembangkan Austin (1962) & Tiersma yang merupakan tonggak penting yang mempengaruhi perkembangan kajian pragmatik hingga saat ini. Buku yang memuat secara detail hasil analisa penggunaan bahasa sehari-hari (*ordinary language*) telah menandai perubahan arah kajian linguistik yang pada saat itu didominasi pandangan kelompok positivisme logis. Aliran Filsafat yang dikembangkan dan digagas oleh Michell (lihat Skinner: 1967) dan dikembangkan oleh Bloomfield (1928) di Amerika. Ada dua bagian penting dari pemikiran Austin yang akan diungkap pada bagian ini, yaitu terkait dikotomi tuturan konstatif performatif, dan teori tindak tutur (*Speech-Acts*). Austin adalah salah seorang filsuf bahasa yang sangat cermat dan teliti mengkaji bahasa pragmatis. Menurutnya, dalam segala situasi, ketika berbicara atau berkomunikasi, kita tidak hanya menyatakan kalimat saja, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Latar belakang filosofis teori ini sebenarnya merupakan perlawanan terhadap aliran yang dikembangkan oleh para filsuf positivisme logis yang menyatakan bahwa sebuah tuturan atau pernyataan memiliki makna, sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berkorespondensi positif dengan realitas (Austin, 1962: h.2).

Bagian penting dari tugas seorang ahli bahasa yang dilibatkan dalam penanganan delik berita bohong, harus memahami unsur pasal dan ketentuan yang digunakan pelapor/ penyidik untuk menjerat pelaku. Hal yang

harus diingat pertama kali bahwa ahli harus memandang barang bukti yang diadukan pelapor/penyidik itu termasuk kategori yang manakah, apakah yang disebar si pelaku itu berita (produk jurnalistik) kabar, dan/atau pemberitahuan karena merupakan sama-sama informasi. Namun, tetap saja ketiganya memiliki dampak hukum yang berbeda. Sebagai contoh, jika informasi yang disebar adalah berita (produk jurnalistik), maka penanganannya tidak langsung melalui ahli bahasa tapi harus dilakukan melalui mediasi Dewan Pers. Selanjutnya, analisis benar-tidaknya, informasi yang disebar seseorang itu tergolong bohong atau tidak, seorang ahli bahasa sebelum melakukan verifikasi dengan teks bandingan, ahli harus memperhatikan aspek internal (struktur) bahasa yang terkecil dulu. Sebagai contoh sekira Juni 2020 yang lalu se-seorang tinggal di Sulawesi Utara, pernah membuat posting dengan Kalimat Putri ke-5 Gus Dur meninggal terperosok Jurang di Hutan Bondowoso. Kalimat tersebut tentu saja bohong karena Almarhum Gus dur hanya memiliki anak sampai 4 orang banyaknya. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa tuturan yang merupakan barang bukti tindak pidana penyebaran bohong harus dipandang sebagai tuturan yang tidak berdimensi tindakan atau tuturan konstatif (Lihat dan Tiersma, 1986: 72).

Hal yang pertama harus dilakukan oleh seorang Ahli Bahasa dalam menganalisis barang bukti perkara tindak pidana penyebaran berita bohong adalah merumuskan unsur pasal yang digunakan untuk menjerat terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong. Jika ketentuan yang digunakan untuk menjerat terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong adalah ketentuan *Lex Generalis*, maka ahli bahasa harus merumuskan unsur pasal tersebut seperti berikut:

Unsur Barang siapa, dalam pasal ini merujuk kepada individu ataupun korporasi yang mampu melaksanakan perbuatan hukum. Artinya, terduga pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong bisa bersifat perorangan

maupun kelompok.

Unsur menyiarkan, dilihat dari bentuk kata Menyiarkan yang mengandung konfiks MeN-kan, maka makna gramatik dari konfiks yang membentuk kata tersebut adalah melakukan tindakan untuk orang lain. Dengan demikian siapapun yang melakukan tindakan sehingga sebuah berita atau pemberitahuan menjadi tersebar bagi orang lain, maka tindakan tersebut tergolong sebagai tindakan menyebarkan. Dalam praktiknya tindakan menyebarkan dapat dilakukan melalui berbagai modus seperti berteriak, menulis, dan lain sebagainya.

Unsur Berita, adalah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh seorang wartawan melalui aktivitas jurnalistik yang dilakukannya dengan tujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak. Hal ini berarti bahwa seorang ahli bahasa harus mampu menentukan apakah barang bukti yang dijadikan dasar adanya pengaduan tindak pidana penyebaran berita bohong itu tergolong ke dalam berita ataukah bukan.

Unsur Pemberitahuan adalah informasi yang disampaikan oleh seseorang karena keperluan dan kewenangannya untuk memberitahukan informasi tersebut kepada orang lain.

Unsur Bohong. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Lema Bohong diartikan dengan pengertian tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya.

Unsur Dengan sengaja adalah cara yang dilakukan seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong. Artinya seorang ahli bahasa harus mampu menjelaskan bahwa perbuatan seseorang atau kelompok dalam menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong itu dilakukan dengan cara disengaja atau tanpa paksaan dari orang lain/tidak dalam pengaruh atau kendali orang lain.

Unsur Menerbitkan. Dilihat dari bentuk kata Menerbitkan yang mengandung konfiks MeN-kan, maka makna gramatik dari konfiks yang membentuk kata tersebut adalah mem-

buat jadi. Artinya, kata Menerbitkan ber-makna membuat jadi terbit (ada) suatu keonaran di kalangan rakyat. Terkait dengan unsur ini seorang ahli bahasa tidak berkompeten untuk menjelaskan atau menafsirkan ada tidaknya suatu keonaran di kalangan rakyat yang terbit/muncul/ada sebagai akibat dari adanya penyebaran berita atau pemberitahuan bohong. Unsur pasal Keonaran dikalangan rakyat, lebih tepat dijelaskan oleh ahli sosiologi atau komunikasi.

Jika ketentuan yang digunakan menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong adalah Lex Specialis, maka ahli bahasa terlebih dahulu harus menguraikan ketentuan Lex Specialis terkait tindak pidana Penyebaran berita atau pemberitahuan bohong. Adapun unsur Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap Orang. Bermakna bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana Penyebaran berita atau pemberitahuan bohong dilakukan secara individual (perorangan) bukan korporasi atau badan hukum.
- Unsur Dengan Sengaja. Cara yang dilakukan seseorang atau kelompok yang melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong. Artinya seorang ahli bahasa harus mampu menjelaskan bahwa perbuatan seseorang atau kelompok dalam menyebarkan berita atau pemberitahuan bohong itu dilakukan dengan cara disengaja atau tanpa paksaan dari orang lain/tidak dalam pengaruh atau kendali orang lain.
- Unsur Tanpa Hak. Artinya tanpa kewenangan.
- Unsur Menyesatkan. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membawa ke jalan yang salah; menyebabkan sesat (salah jalan).

- Unsur Kerugian Konsumen, seorang ahli bahasa tidak berkompeten untuk memberikan penjelasan, seyogyanya Unsur ini dijelaskan oleh ahli ekonomi, karena unsur kerugian muncul dalam konteks transaksi.

Hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh Ahli bahasa dalam menangani barang bukti terjadinya tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong adalah mendudukkan barang bukti sebagai Tutaran konstatif (lihat Austin 1962); dan (Bachari 2017: h. 25). Artinya ahli harus memosisikan barang bukti tersebut sebagai tuturan yang bisa dinilai benar dan salahnya. Terkait dengan hal ini seorang ahli bahasa harus melihat barang bukti sebagai tuturan yang berdaya lokusi saja (*just saying something*).

Terakhir, setelah menempatkan barang bukti sebagai tuturan konstatif ahli bahasa tinggal melakukan verifikasi secara faktual terhadap kebenaran informasi yang terdapat di dalam barang bukti (Marianne: 2014: h 67). Verifikasi faktual dapat dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang terdapat di dalam teks barang bukti dengan informasi yang terdapat di dalam teks bandingan yang derajat validitasnya diyakini lebih tinggi dibandingkan dengan barang bukti. Sebagai ilustrasi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penyebaran berita atau pemberitahuan bohong SUNDA EMPIRE informasi di dalam teks barang bukti menyebutkan bahwa nenek moyang suku Sunda berpangkal dari Alexandre the Great yang hidup pada tahun 280 Sebelum Masehi. Sementara di dalam teks bandingan yang berupa buku yang ditulis oleh seorang akademisi dan diterbitkan oleh Oxford University Press ditemukan informasi yang menyebutkan bahwa Alexandre the Great justru meninggal pada tahun 280 Sebelum Masehi. Verifikasi kebenaran informasi dalam teks barang bukti terbantahkan oleh adanya informasi di dalam teks bandingan yang derajat validitasnya tentu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan

dengan teks barang bukti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa informasi dalam teks barang bukti dapat dikatakan bohong. Selain itu verifikasi faktual dapat juga dilakukan oleh ahli bahasa dengan cara melihat atau meneliti langsung keadaan atau realita seperti yang digambarkan barang bukti. Hal ini berarti ahli bahasa harus membuktikan aspek literal dan non literal sebuah informasi di dalam barang bukti (lihat Bachari: 2015).

Munculnya Kasus Prita Mulyasari sejak diberlakukannya UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) merupakan kasus pidana yang menandai babak baru baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus pidana yang dialami Prita Mulyasari melambungkan istilah dan peran Ahli Bahasa yang memiliki andil besar dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. Terkait dengan kasus yang dialaminya, Prita Mulyasari hampir selama lima tahun merasa nasibnya diombang-ambing di lautan hukum yang tak bertepi. Setelah lama diombang-ambing di tengah samudera hukum, hingga akhirnya, kisah Prita Mulyasari berlabuh di pelabuhan kebebasan. Hal ini dapat terjadi setelah hakim Mahkamah Agung (MA) dalam amar putusan pamungkasnya menyatakan bahwa Prita Mulyasari sama sekali tidak bersalah atas tuduhan telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada RS Omni Internasional Tangerang. Kronologi kasus Prita Mulyasari diawali ketika pada 7 Agustus 2008 yang lalu, Prita memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang Banten karena mengalami keluhan dengan suhu tubuhnya yang dirasakan tinggi dan Prita pun merasa bagian kepalanya, pusing. Awalnya, Prita didiagnosa demam berdarah oleh dokter di RS Omni Internasional, sehingga Prita disarankan untuk diopname agar mendapat perawatan intensif dari tim medis. Namun, bukannya membaik, keadaan kesehatan Prita justru malah semakin memburuk. Pada 12 Agustus 2008, Prita memutuskan untuk pindah dari RS Omni Inter-

nasional ke RS lain di daerah Bintaro pada saat pindah ke rumah sakit di daerah Bintaro keluarga Prita meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang resmi dari RS Omni Internasional. Selanjutnya, pada 15 Agustus 2008 Prita menulis dan mengirimkan email pribadi kepada teman terdekatnya terkait keluhan pelayanan di RS Omni Internasional. Email ini kemudian beredar luas di dunia maya. Hal inilah yang memicu RS Omni Internasional mengajukan gugatan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Prita. Pada waktu itu, sebenarnya, telah dilakukan upaya mediasi antara Prita Mulyasari dan pihak RS Omni Internasional, tapi upaya itu mengalami kebuntuan alias deadlock, sehingga pada 6 September 2008 RS Omni Internasional resmi melaporkan Prita Mulyasari kepada pihak Kepolisian dengan delik Pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman pidana enam tahun penjara. Pada waktu itu, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 merupakan Undang-Undang yang baru beberapa hari saja diberlakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus Prita Mulyasari merupakan kasus pelanggaran UU ITE pertama kali dan langsung menyedot perhatian publik. Prita Mulyasari ditangkap dan ditahan dengan denda melakukan pencemaran nama baik setelah e-mail terkait pelayanan RS Omni Internasional yang ditujukan kepada teman terdekatnya beredar luas di jagat maya. Prita Mulyasari diancam dengan sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 1 Miliar. Kontan saja kasus yang menyeret Prita Mulyasari itu mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Berbagai dukungan dan sentimen positif datang dari berbagai penjuru tanah air untuk Prita Mulyasari. Pada 8 September 2008, rumah sakit Omni Internasional Tangerang menanggapi email yang ditulis Prita Mulyasari pada

dua Hari Nasional di Indonesia. Selanjutnya, pada 24 September 2008 RS Omni Internasional secara resmi mengajukan gugatan perdata kepada Prita Mulyasari, karena RS Omni Internasional merasa telah dihina dan dicemarkan nama baiknya oleh Prita Mulyasari. Pada 11 Mei 2009, Prita diputuskan kalah dalam kasus perdata yang diajukan RS Omni Internasional. Konsekuensinya, Prita harus membayar ganti rugi materil sebesar Rp 161 juta dan kerugian immateril sebesar Rp 100 juta. Jadi total kerugian RS Omni Internasional Tangerang yang harus dibayar oleh Prita Mulyasari sebesar Rp. 261 juta. Putusan tersebut mendorong lahirnya simpati publik tanah air yang diwujudkan dengan aksi penggalangan koin untuk membantu Prita Mulyasari membayar kerugian materil dan immateril kepada RS Omni Internasional. Pada 13 Mei 2009, Prita ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, sebagai tahanan titipan kejaksaan negeri Tangerang. Namun, penahanan tersebut tak berlangsung lama sebab pada 3 Juni 2009 tepatnya pada pukul 16.20 WIB, Prita dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang dan harus menjalani status baru sebagai tahanan kota. Pada 4 Juni 2009, Prita menjalani sidang perdana untuk perkara melakukan perbuatan yang diduga pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 310/311 KUHP. Pada 25 Juni 2009, Prita diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Selanjutnya, pada 29 September 2010, Majelis kasasi Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Harifin Tumpa mengabulkan permohonan kasasi gugatan perdata yang diajukan Prita Mulyasari melawan RS Omni Internasional, sehingga Prita dibebaskan dari seluruh kewajiban membayar ganti rugi materil dan imateril yang nilainya di klaim RS Omni Internasional Tangerang sebesar Rp 261 juta. Namun, pada 30 Juni 2011, Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikabulkan oleh

Mahkamah Agung RI, sehingga Prita divonis untuk menjalani hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Hal tersebut berarti bahwa Prita tidak perlu menjalani hukuman penjara dengan cacatan Prita tidak mengulangi perbuatan yang sama dalam jangka waktu satu tahun sejak vonis hakim dijatuhkan kepada Prita. Putusan ini dibuat oleh ketua majelis hakim Imam Harjadi, Zaharuddin Utama dan Salman Luthan. Namun di antara ketiga hakim itu, Salman Luthan menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan dua anggota majelis hakim yang lain dan menyatakan bahwa Prita tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dari segala bentuk tuntutan hukum. Pada 17 September 2012, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) atas kasus Prita Mulyasari. Mahkamah Agung RI menganulir putusan pidana PN Tangerang dan kasasi Mahkamah Agung, dan akhirnya Prita Mulyasari dibebaskan. Dari proses pengadilan perkara pidana ini penyidik setelah menerima laporan dari RS Omni Internasional Tangerang dengan delik aduan pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE mulai melakukan pemeriksaan di antaranya kepada saksi-saksi yang setidaknya tidaknya mengetahui, mendengar, melihat atau merasakan kejadian pidana yang dituduhkan telah dilakukan oleh Prita Mulyasari. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 184 KUHP agar dapat mengungkap perkara pidana yang ditanganinya menjadi terang benderang, penyidik berhak memanggil ahli untuk dimintai pendapatnya terkait perkara yang ditanganinya. Mengingat barang bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam kasus ini adalah kalimat/tuturan/bahasa yang digunakan oleh sdr. Prita Mulyasari di dalam email yang disampaikan kepada temannya itu, penyidik yang menangani kasus ini mengajukan permohonan bantuan ahli bahasa kepada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Dengan adanya permohonan tersebut, kepala Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional menugaskan Dr. Sriyanto sebagai ahli bahasa yang ditugasi memberi keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik untuk membuat terang benderang perkara yang ditanganinya. Ahli bahasa yang sama juga dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sriyadi, S.H. di dalam persidangan kasus Prita Mulyasari. Tidak ada keterangan resmi yang menjelaskan bagaimana kinerja akademik yang dilakukan oleh Dr. Sriyanto dalam menangani barang bukti kebahasaan yang dijadikan dasar adanya laporan delik pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. 45 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo. Pasal 310/311 KUHP. Dalam konteks hukum Indonesia, data kebahasaan yang dijadikan sebagai barang bukti terjadinya dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan hal baru yang disorot oleh banyak pihak di tanah air. Publik tanah air merasa was-was dengan ancaman hukuman dalam pasal yang dipersangkakan kepada Prita Mulyasari, yaitu pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yaitu kurungan penjara selama 6 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 1 Miliar.

Dengan pasal tersebut yang memiliki ancaman hukuman pidana yang lebih dari 5 tahun, dapat membuat seseorang yang dilaporkan dengan pasal ini ditahan oleh polisi (penyidik dapat menahan seseorang dalam proses penyidikan perkara pidana di antaranya dengan alasan objektif apabila pasal yang dipersangkakan kepada tersangka lebih dari 5 tahun hukuman penjara). Publik tanah air banyak yang menilai bahwa pasal yang dipersangkakan kepada Prita Mulyasari adalah pasal karet karena di dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan objektif tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga delik pidana tersebut batasnya menjadi tidak objektif, dan terkesan sangat subjektif. Hal

ini sangat berbahaya, sebab alih-alih menyampaikannya kritik, seseorang malah bisa dituduh telah melakukan perbuatan pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang berujung pada hukuman pidana penjara. Hal tersebut benar-benar sangat ditakutkan sebagai ancaman terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa dikekang kebebasan berekspresinya oleh ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut. Kasus Prita Mulyasari inilah yang menjadi pemicu lahirnya revisi UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE khususnya pada pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3). Hasil revisi yang disetujui oleh DPR kemudian dituangkan dalam bentuk lahirnya UU baru, yaitu UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam undang-undang baru tersebut hukuman pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) berubah menjadi 4 tahun, sehingga polisi tidak bisa lagi melakukan penahanan terhadap seseorang yang dituduh telah melanggar ketentuan yang diatur pada pasal tersebut. Dalam konteks pemeriksaan kasus ini, ahli bahasa yang dimintai keterangan oleh penyidik dituntut untuk menjelaskan makna atau maksud kalimat (bahasa) yang digunakan oleh Prita Mulyasari dalam email yang dikirimkan kepada teman terdekatnya itu.

Sepanjang sepengetahuan saya, Dr. Sriyanto adalah sejawat yang memiliki kapasitas yang baik dan layak untuk berperan sebagai ahli bahasa dalam perkara tersebut. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Dr. Sriyanto termasuk bahasawan pionir di Indonesia yang berperan aktif di dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Namun, untuk kasus ini, saya tidak memperoleh informasi terkait kinerja yang dilakukan oleh Dr. Sriyanto, khususnya yang terkait dengan teori dan metode apa yang digunakan oleh Dr. Sriyanto dalam memberikan keterangan kepada penyidik berkenaan dengan barang bukti yang digunakan dalam perkara ini. Dalam konteks ini, email yang merupakan perwujudan penggunaan bahasa

oleh Prita Mulyasari diposisikan sebagai *instrumenta delicti*, yaitu tuturan atau kalimat yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat hukum formil yang mengatur ketentuan terkait Penyebaran pemberitahuan dan/atau Berita Bohong. Ketentuan tersebut diatur melalui dua rujukan perundang-undangan. Priambodo (2019 h. 135) menyatakan bahwa Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong diatur melalui dua rujukan perundang-undangan Pertama, secara general Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong diatur secara *Lex Generalis* (KUHP, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Bachari, 2020 h85). Adapun ketenyuan yang mengatur mengenai tindak pidana Penyebaran Pemberitahuan/Berita Bohong, berbunyi seperti berikut:

Pasal 14.

Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2020: h 87)

Pasal 15.

Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.

Sementara itu, Secara *Lex Specialis* Tindak Pidana Penyebaran pemberitahuan dan/atau Berita Bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Aryadi, 2019: h. 123) adapun. Pasal 28 berbunyi seperti berikut:

Pasal 28

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Pasal 45A

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

METODE PENELITIAN


Model Pengembangan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model

Pengembangan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu model, konsep, Produk, dan/atau pendekatan Pada metode penelitian dan pengembangan memiliki beberapa jenis model. Terkait dengan hal tersebut Penelitian ini menggunakan pengembangan model Pembuktian Pidana Bohong dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yaitu suatu model yang berisi langkah-langkah untuk menangani data kebahasaan (Tuturan) yang digunakan sebagai alat kejahatan *instrumenta delicti* (Bachari, 2020: h 77), Pengembangan model pembuktian Pidana Penyebaran bohong mencakup empat tahap utama yaitu: *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan) dan *Disseminate* (Penyebaran) model ini dipilih dengan tujuan bertujuan untuk menghasilkan seperangkat konsep berupa langkah-langkah atau petunjuk yang dapat digunakan untuk memeriksa tuturan yang dijadikan sebagai alat bukti (*instrumenta delicti*) dalam penanganan perkara penyebaran berita atau pemberitahuan bohong, baik yang diatur dalam UU ITE, maupun yang diatur di dalam KUHP.

ANALISIS DAN HASIL

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan menganalisis beberapa perkara Pidana Penyebaran berita bohong yang dijadikan sebagai unit analisis data dalam penelitian ini. Hasil analisis data telah berhasil membentuk Skema Pembuktian Penyebaran Berita bohong dalam Sistem Peradilan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

SKEMA PENANGANAN DATA KEBAHASAAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS ANALISIS LINGUISTIK



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembuktian delik pidana Penyebaran berita/pemberitahuan bohong hanya dapat dilakukan melalui kerangka analisis tindak tutur. Dalam hal ini tuturan yang dijadikan sebagai barang bukti delik pidana penyebaran berita/pemberitahuan bohong harus ditempatkan sebagai tuturan konstatif. Dengan status sebagai tuturan konstatif maka tuturan tersebut dapat ditentukan benar dan salahnya. Teknik pembuktian benar dan salahnya di dalam pembuktian barang bukti

dapat dilakukan dengan cara melakukan komparasi teks barang bukti dan teks pembandingan yang derajat validitasnya lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. L., & Urmson, J. O. (1962). *How to Do Things with Words*. The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955. [Edited by James O. Urmson.]. Clarendon Press.
- Bachari, Andika Dutha. (2015). *Bahasa dan Pidana*. Bandung: Bandung Prodi linguisti SPs. UPI.

- Bachari, Andika Dutha. (2017). *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa*. Bandung Prodi linguisti SPs. UPI.
- Bachari, Andika Dutha. (2020). *Linguistik Forensik: Telaah Holistik Bahasa dalam Konteks Hukum*. Bandung Prodi Linguisti SPs. UPI.
- Bachari, Andika Dutha. (2015). *Bahasa dan Pidana*. Bandung: UPI Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU RI No. 8 tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
- Michell, J. (2003). *The Quantitative Imperative: Positivism, Naïve Realism and the Place of Qualitative Methods in Psychology*. *Theory & Psychology*, 13(1), 5-31.
- Sokal, A. (2010). *Beyond the hoax: Science, philosophy and culture*. OUP Oxford.
- Briant, P. (2012). *Alexander the Great and his empire: a short introduction*. Princeton University Press.
- Harnish, R. M. (2002). *Are performative utterances declarations?*. In *Speech Acts, Mind, and Social Reality* (pp. 41-64). Springer, Dordrecht.
- Spitzer, L. (1944). *Answer to Mr. Bloomfield* (Language 20.45). *Language*, 20(4), 245-251.
- Tiersma, P. M. (1986). *The language of offer and acceptance: Speech acts and the question of intent*. *Calif. L. Rev.*, 74, 189.
- Haryadi, W. T. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 13(2), 119-133.
- Malik, H. A. (2019). *Perubahan Bunyi Bahasa Proto-Austronesia Ke Dalam Bahasa Melayu Dialek* *Jurnal Samudra Bahasa*, 2(2), 33-38.
- Priambodo, G. A. (2019). *Urgensi Literasi Media Sosial Dalam Menangkal Ancaman Berita Hoax Di Kalangan Remaja Kelurahan Balarjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang*. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 130-137.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 g tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana